



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR
5 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA YANG DIKARYAKAN DARI
TENAGA KONTRAK KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, perlu didukung dengan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang memadai sesuai kebutuhan pada setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak berbanding lurus dengan formasi dan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara baik, antara lain diupayakan melalui optimalisasi pegawai yang telah ada, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun yang berstatus Tenaga Kontrak Kerja;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Walikota Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga yang dikaryakan dari Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga yang Dikaryakan dari Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dimana batas usia pengabdian Tenaga Kontrak Kerja adalah 56 Tahun dan dapat dikaryakan paling lama 1 Tahun untuk Tenaga Kontrak Kerja umum dan paling lama 5 Tahun untuk Tenaga Kontrak Kerja di bidang kebersihan dan UPTD Pasar;

- d. bahwa memperhatikan batas usia pensiun bagi Aparatur Sipil Negara, khususnya bagi pejabat administrasi adalah 58 Tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka sambil menunggu peraturan pelaksanaannya perlu menyesuaikan batas usia pengabdian Tenaga Kontrak Kerja yang dikaryakan, khususnya yang ditugaskan di bidang umum dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kualifikasi kompetensi, kemampuan keuangan Daerah dan kesediaan pegawai yang bersangkutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga yang dikaryakan dari Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

8. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga yang dikaryakan dari Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 106 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga yang dikaryakan dari Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 144.A Seri E);
9. Keputusan Walikota Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Tenaga yang dikaryakan dari Tenaga Kontrak Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA YANG DIKARYAKAN DARI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Yang Dikaryakan Dari Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 106 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah mencapai batas usia Pengabdian 56 (lima puluh enam) Tahun yang memenuhi persyaratan administratif dan fisik, memiliki kompetensi serta dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, dapat diperpanjang masa pengabdiannya sebagai tenaga kontrak kerja yang dikaryakan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali paling banyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun.
- (2) Tenaga Kontrak Kerja yang secara teknis melaksanakan tugas pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pelayanan kebersihan atau pengelolaan pasar dapat diperpanjang masa pengabdiannya sebagai tenaga kontrak kerja yang dikaryakan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun, dengan ketentuan perpanjangan dimaksud dilaksanakan setiap tahun.

- (3) Perpanjangan masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan memperhatikan persyaratan administratif dan fisik, memiliki kompetensi serta dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.
- (4) Tenaga Kontrak Kerja yang pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini telah mencapai batas usia pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diberhentikan, dapat ditetapkan perpanjangan masa pengabdian sebagai Tenaga Kontrak Kerja yang dikaryakan.
- (5) Pembayaran upah atau honorarium kepada Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud ayat (4) harus memperhatikan pelaksanaan tugas yang bersangkutan sejak berakhirnya jangka waktu perjanjian kontrak kerja sampai dengan ditetapkannya perpanjangan masa pengabdian sebagai Tenaga Kontrak Kerja

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Maret 2015
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 209